

Pendampingan Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil Menengah Rumah Rimpang Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Lokal Desa Suka Maju

Melvi Viyona¹, Fitry Tafzi², Silvi Leila Rahmi², Dian Wulansari², Fauziah Fiardilla³, Mursyid², Diana
Pebriani Daulay¹, Dewi Fortuna^{1*}

¹Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi, Indonesia

²Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi, Indonesia

³Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi, Indonesia

Email: dewifortuna@unja.ac.id

Submitted: 31 Oktober 2025, Revised: 27 November 2025, Accepted: 7 Desember 2025, Published: 1 Desember 2025

Abstrak

Rumah Rimpang merupakan brand dari minuman serbuk diproduksi oleh Persekutuan dan Perkumpulan Bersama Suka Maju Mestong. Produk yang dihasilkan berupa Wedjangku dan Kitsaju yang sudah lama di produksi, namun upaya pemasarannya masih terkendala. Berupa rendahnya kepercayaan konsumen terkait jaminan kehalalan dan keamanan produk. Pelaku usaha memiliki keterbatasan pemahaman mengenai prosedur pengurusan sertifikasi halal. Kegiatan pendampingan dilakukan secara komprehensif yang bertujuan memberikan edukasi mengenai program pemerintah Wajib Halal Oktober 2026 serta memberikan fasilitasi teknis dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari 25 anggota pelaku usaha di Desa Suka Maju, kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Metode pendampingan yang diterapkan meliputi presentasi dan diskusi interaktif dalam penyampaian materi; pengukuran pemahaman awal dan akhir menggunakan instrumen angket *pre-test* dan *post-test*; dan pendampingan praktis dan berkala untuk pengajuan sertifikat halal melalui website SiHalal. Hasil dari kegiatan pendampingan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman peserta mengenai pentingnya sertifikasi halal, peningkatan pemahaman peserta dari 55,6% menjadi 85,2%. Pendampingan ini juga berhasil meningkatkan kapabilitas pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal dengan target perolehan sertifikat halal. Keberlanjutan pendampingan ini dapat difokuskan pada implementasi *Good Manufacturing Practice* (GMP) dan *Sanitation Standard Operational Procedure* (SSOP) untuk memastikan jaminan keamanan produk sehingga akan meningkatkan daya saing produk Rumah Rimpang secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kitsaju; Self Declare; SiHalal; Wajib Halal Oktober 2026; Wedjangku*

Abstract

Rumah Rimpang is a brand of powdered beverages produced by the cooperative Persekutuan dan Perkumpulan Bersama Suka Maju Mestong. The products produced are Wedjangku and Kitsaju, which have been produced for a long time; however, their marketing efforts are still constrained. This constraint is in the form of low consumer trust related to guarantees of halal status and product safety. The business actors have limited understanding regarding the procedures for obtaining halal certification. The assistance activities were carried out comprehensively with the aim of providing education regarding the government program Mandatory Halal October 2026, as well as providing technical facilitation in the process of submitting halal certification. The participants in this activity consisted of 25 members who are business actors in Suka Maju Village, Mestong District, Muaro Jambi Regency. The mentoring methods applied included presentations and interactive discussions in delivering the material; measurement of initial and final understanding using pre-test and post-test questionnaire instruments; and practical and periodic assistance for submitting halal certificates through the SiHalal website. The results of the assistance activities showed a significant increase in participants' understanding regarding the importance of halal certification, with an increase from 55.6% to 85.2%. This mentoring also succeeded in increasing the capability of business actors to apply for halal certification with the target of obtaining halal certificates. The sustainability of this assistance can be focused on the implementation of Good Manufacturing Practice (GMP) and Sanitation Standard Operational Procedure (SSOP) to ensure product safety guarantees, thereby increasing the competitiveness of Rumah Rimpang products sustainably.

Keywords: *Kitsaju; Self Declare; SiHalal; Mandatory Halal Certification October 2026; Wedjangku*

Cite this as: Viyona, M., Tafzy, F., Rahmi, S. L., Wulansari, D., Fiardilla, F., Mursyid., Daulay, D. P., & Fortuna, D. 2025. Pendampingan Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil Menengah Rumah Rimpang Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Lokal Desa Suka Maju. *Jurnal SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat)*, 14(2). 240-247. doi: <https://doi.org/10.20961/semar.v14i2.110999>

Pendahuluan

Populasi muslim terbesar didunia salah satunya negara Indonesia sehingga memiliki tanggung jawabnya untuk memastikan produk yang diolah untuk pasar lokal dan global memiliki peranan untuk ketersediaan produk halal (Aziz, M., 2017). Penguatan regulasi ini merupakan upaya pemerintah untuk menjawab peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang “Penyelenggaraan bidang jaminan produk Halal”. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap kegiatan pelaku usaha wajib untuk mendaftarkan produk pada jaminan halal sehinggaa memperoleh sertifikasi halal secara bertahap. Penerapan peraturan ini akan berlaku penuh mulai dari Oktober 2026, hal ini menyebabkan sertifikasi halal bukan pilihan bagi pelaku usaha namun merupakan keharusan untuk menjamin produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Pemerintah Republik Indonesia, 2024; BPJPH, 2025). Kementrerian KUKM (2023) menjelaskan bahwa UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional dimana 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dihasilkannya. UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97%. Peranan strategis ini lah yang menjadi tantangan serius dari UMKM untuk memenuhi standar legalitas termasuk kewajiban untuk memperoleh sertifikasi halal. Samahalnya dengan pelaku usaha Rumah Rimpang di Desa Suka Maju, kepemilikan sertifikasi halal merupakan instrumen penting dalam meningkatkan daya saing produk dipasaran, serta membenguan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan Rumah Rimpang berupa Wedjangku dan Kitsaju. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwasanya sertifikat halal mampu memperluas jaringan produksi, meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberi dampak positif terhadap kinerja dari UMKM (Junaidi, dkk. 2023).

Realita dilapangan menjelaskan bahwa Sebagian besar UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh sertifikasi halal. Keadaan ini diakibatkan oleh terbatasnya kemampuan pelaku usaha secara procedural, biaya administrasi dan dokumentasi dalam pengaplikasian Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pendampingan pengurusan sertifikasi halal dalam beberapa pengabdian meunjukkan bahwa dengan adanya program ini mempercepat proses pendaftaran serta meningkatkan kesipaan UMKM dalam menghadapi regulasi wajib halal dari peraturan pemerintahan (Saputra & Purisky, 2023).

Konsep Sertifikasi halal *Self Declare* bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam meperoleh sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM sehingga hal tersebut meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya Halal pada produk hasil produksinya (Syu’aibi, M. M. 2023). Label haaInformasi tentang halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan Rumah Rimpang.

Rumah Rimpang dibangun dalam bentuk usaha kepompok tani dan ibu rumah tangga dengan mengusung nama produsen Persekutuan dan Perkumpulan Bersama Suka Maju Mestong dengan produk yang dihasilkan Wedjangku dan Kitsaju. Produk ini sudah di pasarkan ke Masyarakat sekitad dan beberapa instansi yang memesan, kendala utama untuk pemasaran lebih lanjut belum adanya sertifikasi halal. Kaadaan ini mendorong untuk melakukan pendampingan dalam pengurusan kegitan tersebut sehingga produk dari UMKM ini dapat dipasarkan lebih luas. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai program pemerintah Wajib halal oktober 2026 serta memfasilitasi secara teknis dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Kesadaran pelaku usaha untuk menerapkan sistem jaminan halal pada produk Wedjangku dan Kitsaju diharapkan dapat meningkatkan pasar produk (Nadya, A. Q. dkk. 2023)

Metode Pelaksanaan

Pendampingan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengwujudkan pemahaman pelaku usaha dan perolehan sertifikasi halal produk yang dihasilkan Rumah Rimpang. Metode yang digunakan berupa:



1. Deskripsi kegiatan

Pendampingan ini dilaksanakan Di Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dengan peserta 25 orang anggota Persekutuan dan Perkumpulan Bersama Suka Maju Mestong yang memberi nama brand produk olehan mereka dengan nama Rumah Rimpang. Instrument pengmatan berupa angket pemahaman peserta yang oleh menggunakan analisis statistik. Jumlah pertanyaan pada angket 25 soal, nilai yang diberikan untuk satu soal adalah 4 point.

$$\text{Nilai rata - rata} = \frac{\text{Total Nilai}}{\text{Total Peserta}} \quad (1)$$

$$\text{Persentase}(\%) = \frac{\text{Total Nilai}}{\text{Total Peserta}} \times 100\% \quad (2)$$

2. Presentasi

Penyampaian materi dilakukan dengan metode presentasi, penyampaian materi terkait tentang peranan dan pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM serta prosedur pengajuan serifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Materi disampaikan oleh ahli di bidannya, dalam hal ini disampaikan salahsatu Dosen Teknologi hasil Pertanian dan Badan Pengawasan Ubat dan Makanan (BPOM). Perentasi dilaksanakan mengunakan media visual berupa bahan tayang slide, video singkat serta contoh beberapa dokumen terkait untuk pengajuan. Presentasi ini memiliki tujuan agar anggota pelaku usaha Persekutuan dan Perkumpulan Bersama Suka Maju Mestong memperoleh pemahaman secara komprehensif terkait penting dan manfaat sertifikasi halal pada yang dihasilkan, serta memahami alur adminitrasi pengurusan sertifikat halal.

3. Diskusi Interaktif

Penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang melibatkan anggota Persekutuan dan Perkumpulan Bersama Suka Maju Mestong dengan pemateri serta beberapa sivitas akademik yang ikut serta dalam kegiatan ini. Metode diskusi menggunakan diskusi dua arah yang memungkinkan anggota dapat bertanya secara langsung dan mendalam terkait materi yang disampaikan, sehingga lebih mudah dalam memperoleh solusi yang ditanyakan. Tidak berhasilnya pelatihan atau presentasi berupa hambatan prosedur dan kurangnya interaksi selama pelatihan (Apriliana, S., & Mustofa, U. A. (2025).


4. Instrumen angket Pre-Test dan Post-Test

Pengukuran efektivitas kegiatan yang dilakukan dalam pendampingan ini diukur menggunakan Instumen angket pre-test dan post- Test. Instrumen pre-test dilaksanakan diawal kegiatan diberikan guna mengukur kemampuan dan pemahaman anggota Persekutuan dan Perkumpulan Bersama Suka Maju Mestong tentang sertifikasi halal, syarat pengurusan serta prosedur untuk memperolehnya. Instrumen post-test dilaksanakan setelah materi dan diskusi interaktif dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui sejauhmana anggota memahami materi. Pelaksanaan ini merupakan metode survei dan dokumentasi (Apriliana, S., & Mustofa, U. A. (2025).

4. Pendampingan Sertifikasi Halal

Pendampingan secara langsung kepada anggota Persekutuan dan Perkumpulan Bersama Suka Maju Mestong melalui Langkah utama berupa: Identifikasi dokumen usaha sesuai dengan standar Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal (BPJPH); Bimbingan teknis berupa pengisian formulir pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SiHalal; Simulasi verifikasi dokumen dan konsultasi teknis.

Diagram alir pelaksanaan pendampingan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar1. Diagram Alir Pendampingan

Hasil Dan Pembahasan

1. Presentasi dan Diskusi Interaktif

Anggota Persekutuan dan Perkumpulan Bersama Suka Maju Mestong yang hadir dalam kegiatan presentasi sebanyak 25 orang terdiri dari anggota Kelompok Tani dan anggota pelaku usaha Rumah Rimpang. Diskusi berjalan lancar dan kondusif telah terjadi interaksi yang baik dalam penyampaian materi oleh narasumber. Penampilan materi yang menarik secara visual dan video menimbulkan rasa ingin mengetahui lebih lanjut dari pelaku usaha Rumah Rimpang, hal ini dapat dilihat dari terjadinya diskusi yang efektif terkait materi Halal ini.



Gambar 2. Presentasi dan Pemaparan Materi Halal

Presentasi yang dilaksanakan dapat dilihat pada Gambar 2 yang menggambarkan bahwa kegiatan presentasi ini berjalan dengan efektif, fokus dan terarah. Hasil dari presentasi ini berupa pacuan semangat anggota Persekutuan dan Perkumpulan Bersama Suka Maju Mestong untuk mengusulkan sertifikasi Halal pada produk Wedjangku dan Kitsaju yang dihasilkannya. Selama diskusi berlangsung terjadi interaksi dua arah yang mengalir melalui proses tanya-jawab yang kondusif. Diskusi berlangsung hangat dan harmonis, sebanyak 5 orang anggota menanyakan terkait pengurusan dan syarat untuk memperoleh sertifikat halal serta manfaat dari sertifikat halal ini untuk usaha yang mereka lakukan. Pertanyaan lainnya berupa “bahan yang mereka gunakan halal semua mengapa harus diakui oleh BPJPH terlebih dahulu?”. Mengaju pada adanya respon duaarah dalam presentasi dan diskusi menjelaskan bahwa penyampain materi dan diskusi berjalan dengan baik.

2. Instrumen angket *Pre-Test* dan *Post-Test*

Pengisian Insrtumen *pre-test* dan *post-test* mempunyai peran penting dalam pendampingan ini. Pengisian angket ini berhubungan dengan seberapa mengertinya anggota terhadap materi yang disampaikan. Proses pengisian angket *pre-tets* dan *post-test* dapat dilihat pada Gambar 3.



a. Pengisian Angket *pre-test*



b. Pengisian Angket *Post-Test*

Gambar 3. Pelaksanaan *Pre-Test* dan *Post-Test*

Kegiatan ini meningkatkan pemahaman anggota tentang sertifikasi halal, prosedur pengurusan, serta kegunaan dari sertifikasi halal tersebut.

Tabel 1. Hasil *pre-test* dan *post-test*

Parameter	<i>Pre-test</i>	<i>Post-test</i>	Peningkatan
Jumlah	1390	2130	740
Rata-rata	55,6	85,2	29,6
Presentase	55,6%	85,2%	29,6%

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah nilai 25 anggota pada *pre-test* 1390 poin sedangkan pada *post-test* 2130 poin, terjadi peningkatan jumlah nilai sebesar 740 point, berdasarkan peningkatan tersebut maka mengidentifikasi bahwa anggota pendampingan mengalami kemajuan dalam penguasaan materi pendampingan. Persentase nilai *pre-test* 55,6% yang menjelaskan bahwa anggota masih kurang paham terkait dengan sertifikasi halal, kegunaan dan mafaatnya bagi usaha. Materi yang disampaikan dalam pendampingan ini meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota yang dilihat dari nilai *post-test* senilai 85,2% peserta telah memahami materi tentang sertifikasi halal, kegunaan dan manfaat dari serifikasi halal, peningkatan pemahaman sebesar 29,6%. Tingkat kesalahan anggota dalam menjawab sebesar 14,8% hal ini dikarenakan adanya beberapa anggota yang kurang paham dalam pengisian data serta keterbatasan lainnya pada anggota Persekutuan dan Perkumpulan Bersama Suka Maju Mestong. Analisis peningkatan persentase nilai tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar anggota telah memahami materi yang disampaikan. Hasanah, U., dkk (2023) memperoleh hasil penelitian berupa peningkatan hasil dari instrument *pre-test* dan *post-test*.

3. Pendampingan Sertifikasi Halal

Tahapan pendampingan proses sertifikasi pengisian formulir pendaftaran sertifikasi halal pada website SiHalal, melakukan simulasi verifikasi serta melakukan konsultasi teknis daftar di SiHalal, ktp penyelia, foto produk. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan *Self Declare* (Wahyuni, I., 2023). Langkah pertama pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku usaha “Persekutuan dan Perkumpulan Bersama Suka Maju Mestong”. Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha ini terbit pada 6 Juli 2025 dengan nomor 0607250014529. Bimbingan Teknik pengisian formulir pada website SiHalal merupakan proses penting hal ini disebabkan oleh banyaknya UMKM yang masih minim literasi digital serta kurang terbiasanya anggota menggunakan aplikasi daring (Hadiyanto, 2024). Pelaksanaan simulasi secara langsung memberikan pengalaman praktis bagi anggota dalam memahami alur kegiatan. Melalui metode ini, setiap tahapan mulai dari proses penginputan data hingga pengunggahan dokumen dapat dipelajari dengan lebih jelas dan terstruktur. Simulasi juga membantu anggota berlatih secara bertahap sehingga mampu meminimalkan potensi terjadinya kesalahan dalam pengisian maupun pengajuan data. Tahapan selanjutnya dilaksanakan melalui simulasi verifikasi dokumen yang melibatkan anggota secara langsung. Anggota mendapatkan arahan serta pendampingan dalam menyiapkan bahan dan berkas yang diperlukan untuk proses pengajuan. Kemungkinan penolakan maupun pengembalian berkas dari BPJPH dapat diminimalkan melalui pendampingan yang tepat, sehingga jalannya proses sertifikasi menjadi lebih efisien. Proses pendampingan yang dilakukan secara intensif serta sistematis memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan verifikasi dapat berjalan lebih efektif dan mendorong percepatan penerbitan sertifikat halal bagi para pelaku usaha. Tahapan pendampingan kepada pengusul UMKM melalui *Self Declare* Pendampingan dilakukan secara sistematis sehingga kesalahan input data minim dan proses pengajuan halal lebih cepat diproses oleh BPJPH (Perwira, M. Y., dkk, 2025). Berikut pendampingan data yang di inputkan dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

Detail Pengajuan Self Declare

Pengajuan Sertifikasi Halal		Formulir Unduhan	
No. ID	: d71f112e-9f65-4e89-b109-39637a451cba	Surat Permohonan	: <input type="checkbox"/>
Tanggal	: 2025-07-22	Surat Pernyataan	: <input type="checkbox"/>
No Surat Permohonan	: 02/BSMM-SM/VIII/2025	Ikrar	: <input type="checkbox"/>
Tanggal Permohonan	: 2025-07-22	Hasil Verval	: <input type="checkbox"/>
Jenis Layanan	: Minuman	Rekomendasi	: <input type="checkbox"/>
Jenis Produk	: Minuman dengan pengolahan	STTD	: <input type="checkbox"/>
Merk Dagang	: -	Sertifikasi Halal	: <input type="checkbox"/>
Area Pemasaran	: Nasional	Download QR Label	: <input type="checkbox"/>
Pendamping	: Dewi fortuna	Laporan Pendamping	: <input type="checkbox"/>
Lembaga Pendamping	: LP3H Universitas Jambi		
KBLI	: Industri Minuman Lainnya		
Nama Perusahaan	: BERSAMA SUKA MAJU MESTONG		
Alamat	: Suka MajuMestong		
Kota / Kab	: MUARO JAMBI		
Provinsi	: JAMBI		
Kode Pos	: 36364		
Negara	: -		
Telepon	: 085805045667		
Email	: rumahrimpangbsmm@gmail.com		
Jenis Badan Usaha	: Lainnya		

Gambar 4. Pendampingan penginputan data

Tahapan terakhir dari kegiatan ini adalah pencapaian hasil pendampingan yang ditandai dengan diperolehnya sertifikat halal. Produk Rumah Rimpang yang berhasil mendapatkan sertifikasi halal adalah **Wedjangku** dan **Kitsaju**. Sertifikat halal menjadi bentuk pengakuan resmi dari BPJPH atas kehalalan produk yang dihasilkan. Legalitas ini memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk Rumah Rimpang aman dan sesuai dengan prinsip syariat. Selain itu, keberadaan sertifikat halal juga meningkatkan nilai jual serta daya saing produk di pasar yang lebih luas.



Gambar 5. Sertifikasi Halal Hasil Pendampingan

Sertifikat halal yang telah terbit secara resmi menandai keberhasilan akhir dari rangkaian proses pendampingan yang dilakukan. Terbitnya sertifikat ini membuktikan bahwa seluruh tahapan mulai dari penginputan data, verifikasi dokumen, hingga validasi lapangan telah dilalui sesuai prosedur yang berlaku. Keberadaan sertifikat halal memberikan legitimasi hukum terhadap status kehalalan produk Rumah Rimpang. Legalitas ini tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan formal, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkuat daya saing produk di tengah persaingan industri pangan. Hasil Perolehan sertifikasi halal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk sehingga konsumen memperoleh kepercayaan dan dapat dipasarkan lebih luas. Sertifikasi Halal ini merupakan landasan penting untuk pemasaran yang lebih luas dan dapat dipertanggungjawabkan. Harapannya dengan adanya sertifikat halal diharapkan pelaku usaha dapat menarik infestor untuk mengembangkan kegiatan usahanya.

Kesimpulan

Kesimpulan dari pendampingan ini berupa:

1. Pendampingan sertifikasi halal berhasil meningkatkan pemahaman pelaku usaha, terbukti dari kenaikan nilai rata-rata pre-test dari 55,6% menjadi 85,2% setelah pemberian materi dan diskusi interaktif.
2. Metode pendampingan yang mencakup presentasi, diskusi, serta simulasi teknis pengisian SiHalal efektif membantu peserta memahami prosedur, syarat, dan manfaat sertifikasi halal, meskipun sebagian peserta masih memiliki keterbatasan literasi digital.
3. Proses verifikasi dan bimbingan teknis berjalan sistematis, sehingga meminimalkan kesalahan dalam pengajuan data dan mempercepat penyelesaian administrasi sertifikasi halal
4. Keberhasilan pendampingan ditandai dengan terbitnya sertifikat halal untuk produk Wedjangku dan Kitsaju, yang meningkatkan legalitas, daya saing, dan potensi pemasaran produk Rumah Rimpang di pasar yang lebih luas.

Saran

Pelaku usaha disarankan untuk segera mengurus izin edar produk agar legalitas usaha semakin kuat. Pelaku usaha akan menjadi lebih bernilai ketika sudah ada halal dan izin edarnya. Izin edar dari instansi berwenang akan memberikan jaminan bahwa produk telah memenuhi standar keamanan pangan (Nawawi, Z. M. 2022). Pelaku usaha juga sebaiknya melakukan uji kelayakan produk secara menyeluruh, meliputi aspek higienitas, kandungan gizi, serta keamanan bahan baku. Uji kelayakan ini penting untuk memastikan produk tidak hanya halal, tetapi juga aman dikonsumsi masyarakat. Pelaku usaha perlu melengkapi legalitas lain seperti P-IRT atau izin BPOM sesuai kategori produk, sehingga dapat memperluas pemasaran ke pasar modern dan retail besar. Penguatan aspek pengemasan juga menjadi strategi penting, karena kemasan yang menarik, informatif, dan sesuai standar akan meningkatkan daya tarik konsumen. Branding produk perlu dikembangkan agar memiliki identitas yang kuat, sehingga konsumen lebih mudah mengenali dan percaya pada produk.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan Skema PPM Penerapan Iptek (PPMPI) Universitas Jambi tahun anggaran 2025. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Pertanian Universitas Jambi yang turut memfasilitasi dan



memberikan arahan selama kegiatan berlangsung. Penghargaan yang mendalam diberikan kepada Ketua Jurusan Teknologi Pertanian atas bimbingan, masukan, serta dukungan moral yang diberikan kepada tim pelaksana. Berkat arahan dan fasilitasi dari berbagai pihak, kegiatan pendampingan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Ucapan terimakasih kepada Kepala Desa Suka Maju yang sudah memfasilitasi tempat kegiatan ini. Ucapan terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dukungan kelembagaan ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan program yang dijalankan. Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut dalam kegiatan penelitian dan pengabdian di masa yang akan datang. Kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi pengembangan usaha kecil berbasis lokal serta mendukung program pemerintah terkait sertifikasi halal.

Acknowledgment

Naskah ini telah dipresentasikan pada Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat, Kewirausahaan, dan CSR ke-5 Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.

Daftar Pustaka

- Al-Akbar, F. F., Sholihah, A., Fahtimuzzahroh, D., Ahmad, F., Rohman, K. M., Permana, L., ... & Pratiwi, W. (2024). Halal certification's impact on cassava cracker UMKM's growth in Raman Fajar Village. *Jurnal Inovasi dan Pengembangan Hasil Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 195–207.
- Aziz, M. (2017). Perspektif maqashid al-syariah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 78–94.
- Apriliana, S., & Mustofa, U. A. (2025). Awareness of halal certification ownership among micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Iringmulyo, East Metro. *Halal Science*, 1(1), 18–24.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025, May 14). *Produk kosmetik wajib bersertifikat halal pada Oktober 2026*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://www.halal.go.id/>
- Hadiyanto, R., Madjakusumah, D. G., Azis, S. F., Firmansyah, F. M., & Ibadurrahman, Z. (2024). Jaminan produk halal bagi UMKM terhadap implementasi program sertifikat halal gratis di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3333–3341.
- Hasanah, U., Sunarko, B., Sulistyawan, V. N., Arsyad, A., Farkhan, M., & Aini, C. N. (2023). Pendampingan sertifikasi halal sebagai strategi peningkatan daya saing produk pangan UMKM Desa Wisata Melung. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4971–4981.
- Junaidi, J., Afrizal, J., & Sukanti, N. D. (2023). Pemahaman pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *AL-Muqayyad*, 6(2), 106–115.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Statistik UMKM 2023*. Kementerian Koperasi dan UKM. <https://kemenkopukm.go.id/>
- Nadya, A. Q., Ridho Hafidz, A., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan sertifikasi halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9.
- Nawawi, Z. M. (2022). Studi literatur implementasi sertifikasi halal produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*.
- Saputra, Y. A., & Redaputri, A. P. (2023). Pendampingan dan sosialisasi sertifikasi halal bagi UMKM mitra binaan Rumah BUMN Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(2), 978–984.
- Sungnoi, P., & Soonthonsmai, V. (2024). Investigating the brand equity strategy of halal food in a promising emerging Islamic market in a non-Muslim country. *Cogent Business & Management*, 11(1), Article 2327140.
- Syu'aibi, M. M. (2023). Fenomenologi *self declare* sertifikasi halal bagi pelaku UMKM produk makanan dan minuman untuk peningkatan awareness sertifikasi halal di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Mu'allim*, 5(1), 68–83.
- Perwira, M. Y., Liasaroh, M., Sholichah, M., Zuria, P. L., & Zakiyah, A. R. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui sertifikasi halal dan pemasaran produk halal Desa Petok. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 4(1), 23–32.
- Wahyuni, I. (2023). Persepsi UMKM tentang regulasi sertifikasi halal jalur *self declare* di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(1), 147–158.